



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 243/Pid.B/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Joni Iskandar Alias Kandar Bin Bahar;**
2. Tempat Lahir di : Bagan Nenas (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Penghulu Aban RT 002/ RW 002 Dusun III
Kepenghuluhan Bagan Nenas Kecamatan
Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 243/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2021/PN Rhl tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa JONI ISKANDAR ALS KANDAR BIN BAHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI ISKANDAR ALS KANDAR BIN BAHAR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK An. YUSWANDI Nopol BM 2619 PS No. Rangka MH1HB61118K289097 No. Mesin HB61E-1289859
- 1 (Satu) unit Honda Revo No. Rangka MH1HB61118K289097 No. Mesin HB61E-1289859 tanpa No. Pol warna abu-abu silver
- **(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm))**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **JONI ISKANDAR ALS KANDAR BIN BAHAR** pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Madrasah RT 002 RW 001 Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”,
dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) dan meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo milik dari Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) dengan alasan dari terdakwa adalah untuk melihat kendaraan terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel lalu karena Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) kenal dengan terdakwa maka Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) meminjamkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) kemudian setelah beberapa hari, terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo milik Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) sampai dengan sekarang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) mengalami kerugian kuraang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa **JONI ISKANDAR ALS KANDAR BIN BAHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua :



Bahwa ia terdakwa **JONI ISKANDAR ALS KANDAR BIN BAHAR** pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Madrasah RT 002 RW 001 Kel. Rimba Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mendatangi rumah Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) dan meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo milik dari Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) dengan alasan dari terdakwa adalah untuk melihat kendaraan terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel lalu karena Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) kenal dengan terdakwa maka Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) meminjamkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo kepada terdakwa lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) kemudian setelah beberapa hari, terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo milik Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) sampai dengan sekarang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Rudi Hartono Als Rudi Bin Kutin (Alm) mengalami kerugian kuraang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **JONI ISKANDAR ALS KANDAR BIN BAHAR** sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rudi Hartono Alias Rudi Bin Kutin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Madrasah Rt 002 Rw 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi dengan alasan untuk melihat kendaraan Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel lalu karena Saksi kenal dengan Terdakwa maka Saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi kemudian setelah beberapa hari, Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo milik Saksi tersebut sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa yang melihat pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi hanya istri Saksi yang bernama Suryani, sedangkan yang mengetahuinya adalah abang ipar Saksi yang bernama Dasril;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut berubah pada bagian kap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki bukti berupa dokumen atau surat sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) lembar STNK an. Yuswandi Nopol BM 2619 PS Nomor Rangka MH1HB61118K289097, No Mesin HB61E-1289859;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Suryani Alias Ino Binti Jalaludin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Madrasah Rt 002 Rw 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik suami Saksi yaitu saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk melihat kendaraan Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel lalu karena saksi Rudi Hartono kenal dengan Terdakwa maka saksi Rudi Hartono meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono kemudian setelah

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Rhl



beberapa hari, Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo milik saksi Rudi Hartono tersebut sehingga saksi Rudi Hartono melaporkan hal tersebut ke Polsek Rimba Melintang;

- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut berubah pada bagian kap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa Saksi dan saksi Rudi Hartono memiliki bukti berupa dokumen atau surat sehubungan dengan sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) lembar STNK an. Yuswandi Nopol BM 2619 PS Nomor Rangka MH1HB61118K289097, No Mesin HB61E-1289859;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rudi Hartono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Dasril Alias Paideh Bin Isa (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Madrasah Rt 002 Rw 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk melihat kendaraan Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel lalu karena saksi Rudi Hartono kenal dengan Terdakwa maka saksi Rudi Hartono meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono kemudian setelah beberapa hari, Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo milik saksi Rudi Hartono tersebut sehingga saksi Rudi Hartono melaporkan hal tersebut ke Polsek Rimba Melintang;

- Bahwa menurut keterangan saksi Rudi Hartono yang melihat pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Rudi Hartono hanya istrinya yang bernama Suryani;

- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut berubah pada bagian kap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suryani dan saksi Rudi Hartono memiliki bukti berupa dokumen atau surat sehubungan dengan sepeda motor milik mereka yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) lembar STNK an. Yuswandi Nopol BM 2619 PS Nomor Rangka MH1HB61118K289097, No Mesin HB61E-1289859;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian yang dialami saksi Rudi Hartono, namun Saksi mengetahui sepeda motor tersebut digunakan saksi Rudi Hartono untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Madrasah Rt 002 Rw 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk melihat kendaraan Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel lalu saksi Rudi Hartono meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari Terdakwa membawa sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Rudi Hartono kepada Situmorang di Ram sawit yang terletak di Jalan Lintas Rohil-Dumai Kepenghuluan Mumugo Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut bersama dengan seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama Roni;

- Bahwa tujuannya yaitu untuk Terdakwa jualnya karena pada saat itu Terdakwa ingin memberi uang kepada anak Terdakwa di Bagansiapiapi;

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan bersama dengan Roni di Pondok kosong di Bukit Timah Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, lalu untuk Terdakwa kirim kepada anak Terdakwa di Bagansiapiapi sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa saksi Rudi Hartono ada berusaha mencari Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor miliknya yang sebelumnya Terdakwa pinjam, namun sebisa mungkin Terdakwa berusaha menghindari saksi Rudi Hartono karena sepeda motor miliknya telah saya jual;

- Bahwa Terdakwa berniat mengembalikan sepeda motor tersebut setelah Terdakwa bisa mencari uang untuk menebus kembali sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah di hukum/dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK An. YUSWANDI Nopol BM 2619 PS Nomor Rangka MH1HB61118K289097 Nomor Mesin HB61E-1289859;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Rangka MH1HB61118K289097 No. Mesin HB61E-1289859 tanpa No. Pol warna abu-abu silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Madrasah Rt 002 Rw 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk melihat kendaraan Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel lalu karena saksi Rudi Hartono kenal dengan Terdakwa maka saksi Rudi Hartono meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono kemudian setelah beberapa hari, Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo milik saksi Rudi Hartono tersebut sehingga saksi Rudi Hartono melaporkan hal tersebut ke Polsek Rimba Melintang;
- Bahwa saksi Rudi Hartono memiliki bukti berupa dokumen atau surat sehubungan dengan sepeda motor yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



(satu) lembar STNK an. Yuswandi Nopol BM 2619 PS Nomor Rangka MH1HB61118K289097, No Mesin HB61E-1289859;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rudi Hartono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;
3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Joni Iskandar Alias Kandar Bin Bahar** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang dalam pelaksanaannya telah direncanakan secara sadar oleh pelaku dengan tujuan agar maksud dari perbuatannya tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dikmaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum, khususnya hukum pidana positif yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” (toe eigenen) dalam perkara ini adalah suatu perbuatan dari pelaku yang menguasai dari suatu barang, namun dalam penguasaan barang tersebut telah melanggar hak kepemilikan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah suatu benda yang bernilai ekonomis ataupun benda tersebut tidak dapat dinilai dengan nilai nominal uang karena faktor latar belakang kepemilikan benda tersebut, seperti benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian” dalam perkara ini adalah unsur ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “milik orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Rudi Hartono yang beralamat di Jalan Madrasah Rt 002 Rw 001 Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono dengan alasan untuk melihat kendaraan Terdakwa yang rusak dan sedang diperbaiki di bengkel lalu karena saksi Rudi Hartono kenal dengan Terdakwa maka saksi Rudi Hartono meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi



Hartono kemudian setelah beberapa hari, Terdakwa belum juga mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo milik saksi Rudi Hartono tersebut sehingga saksi Rudi Hartono melaporkan hal tersebut ke Polsek Rimba Melintang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa sepeda motor milik saksi Rudi Hartono telah ia jual kepada Situmorang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa dibantu oleh saudara Roni dalam melakukan perbuatan tersebut. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, dinilai telah memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain karena sebagai pihak yang tidak berhak atas sepeda motor tersebut, Terdakwa telah membawa lari sepeda motor tersebut dan menjualnya;

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik saksi Rudi Hartono berada dalam penguasaan Terdakwa tidak melalui kegiatan yang bertentangan dengan hukum karena Terdakwa telah meminjamnya dari saksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapanya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK An. YUSWANDI Nopol BM 2619 PS Nomor Rangka MH1HB61118K289097 Nomor Mesin HB61E-1289859 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Rangka MH1HB61118K289097 No. Mesin HB61E-1289859 tanpa No. Pol warna abu-abu silver adalah milik saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Kutin (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Kutin (Alm);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Joni Iskandar Alias Kandar Bin Bahar** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 243/Pid.B/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK An. YUSWANDI Nopol BM 2619 PS Nomor Rangka MH1HB61118K289097 Nomor Mesin HB61E-1289859;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Rangka MH1HB61118K289097 No. Mesin HB61E-1289859 tanpa No. Pol warna abu-abu silver;

Dikembalikan kepada saksi Rudi Hartono Alias Rudi Bin Kutin (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021** oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.